

SALINAN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG

NOMOR 1409 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Nomor 305/PL.02.5-BA/3308/2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2024 tanggal 24 September 2024, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor

- 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Nomor 1406 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2024;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Nomor 1407 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG TENTANG PEMBATAHAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pembatasan pengeluaran dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU ditetapkan dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta Kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen kampanye/konsultan.

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG,

ttd

AHMAD ROFIK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 1409 TAHUN 2024
TENTANG :
PENETAPAN PEMBATAHAN PENGELUARAN DANA
KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
MAGELANG TAHUN 2024

PEMBATAHAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI MAGELANG TAHUN 2024

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN							JUMLAH (Rp.)
1.	Pertemuan Terbatas	1.000 Orang	x	16 Kali	x	Rp 155.000			Rp 2.480.000.000
2.	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	200 Orang	x	16 Kali	x	Rp 142.500			Rp 456.000.000
3.	Pembuatan Bahan Kampanye	2 Kegiatan	x	30%	x	1.014.525 Jumlah Pemilih	x	Rp 100.000	Rp 60.871.500.000
4.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	4 Paket			x	Rp 1.000.000			Rp 4.000.000
5.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	1.918 Buah			x	Rp 22.500			Rp 43.155.000
6.	Jasa Manajemen Konsultasi	2 Paket			x	Rp 50.000.000			Rp 100.000.000
7.	Alat Peraga Kampanye								
	a. Baliho	5 Buah			x	Rp 4.500.000			Rp 45.000.000
	b. Umbul - umbul	210 Buah			x	Rp 155.000			Rp 65.100.000
	c. Spanduk	744 Buah			x	Rp 155.000			Rp 230.640.000
8.	Bahan Kampanye								
	a. Selebaran	100 %	x	1014525 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 1.000			Rp 1.014.525.000
	b. Brosur	100 %	x	1014525 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 2.000			Rp 2.029.050.000
	c. Pamflet	0 %	x	0 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 0			Rp 0
	d. Poster	100 %	x	1014525 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 3.500			Rp 3.550.837.500

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN						JUMLAH (Rp.)	
9.	Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan								
	a. Rapat Umum	2.000 Orang	x	1 Kali	x	Rp 252.500	Rp 505.000.000		
	b. Kampanye Melalui Media Daring	5 Paket				x	Rp 1.500.000	Rp 7.500.000	
	c. Pengajian, Jalan Sehat, dll	500 Orang	x	9 Kali	x	Rp 100.000	Rp 450.000.000		
TOTAL								Rp 71.852.307.500	

KETUA KOMISI PEMILIHAN
KABUPATEN MAGELANG

ttd

AHMAD ROFIK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,


Tri Rahmad Suiwo